



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Harta Bersama (Kuasa) yang diajukan oleh :

Nikmawati binti Yusran H. MT. Hamid umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SPK, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Seruni Raya No. 11, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmin H. Hamzah, SH.MH, Advokat beralamat di Jalan Achmad Yani No. 31, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

Lawan

Subianto bin Moh. Said umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Monginsidi (Apotek Surya) No. 18, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sjafari Jebbo, SH, Advokat beralamat di Jalan dr. Wahidin No. 16, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sesuai dengan

Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal. Hal 1 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2014 selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
09 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu
dengan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 09 Oktober 2014
mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 05 Juli Tahun 2000 telah terjadi perkawinan
Penggugat dan Tergugat serta dari perkawinan tersebut melahirkan
3 tiga) orarrg anak masing-masing bernama:

1. Alfitra surya Wijaya, Umur 12 Tahun;
2. Astrid Ayu Cantika, Umur 11 Tahun ;
3. Aflah Surya Rezeki, Umur 5 Tahun;

2. Bahwa selama Perkawinan telah diperoleh harta antara Penggugat
dan Tergugat kekayaan bersama (gono gini) sebagai berikut :

- 2.1. Sebidang tanah beserta bangunan, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor
2126/Lolu atas nama Subianto M. Said, luas \pm 1355 m2 berikut
Usaha Apotik yang berada di atasnya, yang terletak di Jalan
Monginsidi Nomor 18, Kelurahan LolU Utara, Kecamatan Palu Timur,
Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur dengan : Jalan Raya Monginsidi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selatan dengan : Tanah kosong milik Yenny Anrias

Barat dengan : Sekolah Dasar Alkhairat

Utara dengan : Apotik Cemerlang Milik H. Maryam

dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

635/Besusu Barat atas nama Subianto M. Said luas \pm 733 m², yang terletak di jalan Suharso, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur dengan : Pagar Tembok

Selatan dengan : Pagar Tembok / Apotik Sahabuddin Farma milik drg Lutfia

Barat dengan : Jalan Raya Suharso/ depan UGD Rumah Sakit Undata

Utara dengan : Pagar Tembok/Rumah milik Ansari (Papa Nunug) dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan, sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

635/Besusu Barat atas nama Subianto M. Said luas \pm 800 m², yang terletak di jalan Samratulangi, Talise, Kota Palu, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur dengan : Pagar Tembok/rumah Jamaruddin

Selatan dengan: Agen mobil Alugoro

Barat dengan : Jalan Raya Samratulangi

Utara dengan : Pagar Tembok/Rumah kosong milik Dipo

2.4. Lokasi tanah yang peruntukannya untuk perumahan, kini telah berdiri

38 (tiga puluh delapan) unit rumah, luas tanah keseluruhan \pm 11.941

Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal.Hal 3 dari 9



m2, an. Subianto M. Said dan Nikmawati, yang terletak di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur dengan : Jalan Padat Karya

Selatan dengan : Jalan/Tanah Kosong

Barat dengan : Pagar Tembok/Rumah Heny

Utara dengan : Bekas sungai mati

dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.5. Sebidang tanah beserta bangunan terletak di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu Gowa, Sulawesi Selatan, luas \pm 117 m2, tertulis atas nama Subianto M. Said, telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.6. Sebuah kendaraan/mobil Fortuner DN 989 AV dengan Nomor BPKB G No.3040311S Tertulis atas nama Subianto M. Said, kemudian dijual dan kembali dibeli mobil merek Honda servy atas nama Nikmawati (dalam penguasaan Tergugat dikala ini);

2.7. Sebuah kendaraan/mobil Terk DN 984 AC tertulis atas nama Subianto M. Said, dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.8. Sebuah kendaraan/motor Yamaha merek Seon DN 4556 VL atas nama Subianto M. Said dalam penguasaan Tergugat dikala ini.

2.9. Sebuah usaha penyewaan tenda 20 petak di Palasa, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parimo, dalam penguasaan Tergugat dikala ini.;



3. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2014 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat (dikala ini) sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 338/Pdt.G/2014/PA.Pal;
4. Bahwa semua harta bersama (gono gini) sebagai disebutkan pada poin 2 (dua) di atas, sejak perceraian sampai saat diajukannya Gugatan ini, yaitu poin 2 (dua) sub 2.1 sampai dengan sub. 2.7 'masih dalam penguasaan Tergugat, kecuali harta gono gini pada poin 2 (dua) sub 2.8 dan 2.9 di atas, dalam penguasaan Penggugat.;
5. Bahwa kemudian, sejak Gugatan perceraian diajukan pada tanggal 05 Juni 2014 (sudah putus) hingga kemudian diajukannya Gugatan Pembahagian harta bersama (gono gini) ini, Tergugat telah mengambil semua hasil. dari usaha APOTIK yang setiap harinya mendapatkan penghasilan / keuntungan, untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat rata rata Rp. 18.000.000. - (delapan belas juta rupiah), kecuali untuk hari Sabtu dan Minggu rata-rata Rp : 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya SEMUA HARTA BERSAMA (gono gini) sebagai disebutkan di atas, serta dari hasil USAHA APOTIK yang setiap harinya disebutkan pada poin 5 (lima) di atas, juga BELUM PERNAH DIBAGI sesuai dengan Undang-Undang serta Peraturan yang berlaku demi memenuhi rasa keadilan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT dikala ini serta terhadap ketiga buah hati / anak yang dilahirkan tersebut, saat ini dalam asuhan Penggugat Sesuai Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 338 / Pdt. G / 2014/ PA.Pal ;

Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal.Hal 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena dari gerak gerik dan tindakan Tergugat yang sangat-sangat mencurigakan, Penggugat sangat menaruh khawatir jikalau Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan harta bersama itu, karena perlu dilakukan sita sebelum pokok perkara diperiksa

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan sita atas semua harta bersama (gono gini) sah dan berharga
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama (gono gini) yang belum dibagi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku DEMI MEMENUHI RASA KEADILAN bagi Penggugat dan Tergugat serta terhadap ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, yang saat ini dalam asuhan Penggugat dikala ini, Sesuai Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 338/ Pdt.G/ 2014/ PA.Pal;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari Penggugat atas harta bersama (gono gini) serta ditambah hasil yang telah diperoleh dari usaha Apotik setiap harinya mendapatkan penghasilan keuntungan untuk hari senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at rata-rata Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), kecuali untuk pada hari Sabtu dan Minggu rata-rata Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (vitvoerbaar bij Vooraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon supaya Pengadilan Agama Palu dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penasehatan kepada kedua belah pihak supaya kembali membina rumah tangga seperti sedia kala dan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana surat pencabutannya tertanggal 01 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan

Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal.Hal 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara
2. Menyatakan perkara nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp. 541000,00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Palu, pada hari Senin tanggal 01 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang terdiri dari H. Sutarman, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hety Buntuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sutarman, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs Abd. Pakih, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Panitera Pengganti

Hety Buntuan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 80.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 450.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp.541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2014/PA.Pal.Hal 9 dari 9